

**PENYERAHAN BERKAS PENYIDIKAN PERKARA
DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA¹**

Oleh : Liberty Keni²

Olga A. Pangkreggo³

Max Sepang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyerahan berkas penyidikan perkara dari penyidik kepada penuntut umum berdasarkan KUHAP dan bagaimana wewenang penuntut umum setelah menerima berkas penyidikan perkara dari penyidik berdasarkan KUHAP yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penyerahan berkas penyidikan perkara dari penyidik kepada penuntut umum berdasarkan Pasal 8 ayat (3) KUHAP dilakukan dalam dua tahap, pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara untuk diteliti. Tahap kedua dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab itu atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 2. Wewenang penuntut umum setelah menerima berkas penyidikan perkara dari penyidik berdasarkan KUHAP adalah melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Prapenuntutan dilakukan apabila ada kekurangan dalam penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Melakukan penuntutan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Kata kunci: berkas penyidikan; penyidik; penuntut umum;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan

Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015, harus diserahkan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban atau pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan perkara pidana tersebut kepada penuntut umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yang menentukan, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyerahan berkas penyidikan perkara dari penyidik kepada penuntut umum berdasarkan KUHAP?
2. Bagaimana wewenang penuntut umum setelah menerima berkas penyidikan perkara dari penyidik berdasarkan KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara kepada Penuntut Umum

Penyerahan berkas perkara penyidikan perkara dari penyidik kepada penuntut umum didasarkan pada ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP yang menentukan, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan dan pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Sesungguhnya tujuan penyidik dalam penyidikan terhadap tindak pidana sebelum pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan berupa :¹

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum U

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

¹ H. Rasti Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 59-66.

- a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi.
- b. Waktu tindak pidana dilakukan.
- c. Tempat terjadinya tindak pidana.
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana.
- f. Pelaku tindak pidana

Penyidik dalam melakukan penyidikan, jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa, karena jenis-jenis tindak pidana banyak sekali dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi, misalnya saja pembunuhan. Pembunuhan terbagi dalam beberapa kualifikasi, antara lain, pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, dan sebagainya. Penyidikan yang dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggar dari terdakwa.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus dapat mengungkap waktu dilakukannya suatu kejahatan. Waktu tersebut berkaitan dengan tanggal, hari, bulan, dan tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Mengungkapkan waktu dilakukannya tindak pidana untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya suatu tindak pidana dan untuk dapat dijadikan ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku.²

Tempat terjadinya tindak pidana dimaksudkan adalah tempat di mana si pelaku melakukan kejahatannya. Tempat dapat terjadi pada suatu lokasi tertentu atau di beberapa lokasi. Penyidikan dilakukan maksudnya adalah untuk mengetahui di mana tindak pidana itu dilakukan. Kegunaannya adalah selain memudahkan penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, juga dapat dijadikan ukuran jika ada alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku bahwa terjadinya kejahatan tidak berada di tempat tersebut.³

Penyidik dalam penyidikan hal yang penting diungkapkan adalah alat-alat yang digunakan pelaku di dalam melakukan kejahatannya. Alat ini dapat dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik dan di depan sidang pengadilan dapat berguna untuk mendukung alat-alat bukti yang

ada sehingga menambah keyakinan hakim di dalam menjatuhkan putusannya.⁴

Keterangan yang perlu diungkap penyidik di dalam melakukan penyidikan adalah alasan yang mendorong dilakukannya tindak pidana. Maksudnya adalah untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya, apa tujuan yang hendak dicapainya sehingga melakukan kejahatan. Adapun alasan-alasan dilakukannya tindak pidana akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.

Keterangan terpenting yang harus diungkapkan dalam penyidikan adalah pelaku dari tindak pidana itu. Keterangan ini untuk menyimpulkan siapa sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus diberitahukan kepada penuntut umum. Jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Kadang-kadang hasil penyidikan dinilai oleh penuntut umum kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila berkas perkaranya dikembalikan, penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Sebelum penyerahan berkas penyidikan perkara dari penyidik kepada penuntut umum, jika memperhatikan ketentuan di dalam KUHP, dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat digambarkan sebagai berikut:⁵

- a. Diawali dengan adanya bahan masukan suajitu tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi.
- d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan.
- e. Pembuatan berita acara penyidikan.
- f. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

² *Ibid*, hlm. 60.

³ *Loc-cit*

⁴ *Loc-cit*

⁵ *Ibid*

Penyidik sebelum melakukan penyidikan dapat mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dengan memperoleh dari berbagai sumber yaitu dari :

1. Laporan
2. Pengaduan
3. Tertangkap tangan
4. Diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum dari hasil penyelidikan

Penyidik mempunyai kewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai suatu perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 KUHAP.

Apabila penyidik mengetahui sendiri bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana, dengan sendirinya ia wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, seperti melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya, melakukan penangkapan, penahanan, dan sebagainya sesuai dengan kewenangan penyidik yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Namun, dalam hal penyidik menerima laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu perbuatan pidana, maka sebelum dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan atau upaya paksa, hendaknya penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa peristiwa tersebut merupakan perbuatan pidana.

Penyidikan selain dari laporan atau pengaduan seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana, sumber bahan masukan lain dapat berasal dari hasil pengetahuan aparat penegak hukum itu sendiri, yaitu dari penyelidikan oleh penyidik.

Dimulainya penyidikan juga dapat dilakukan dari hasil kejadian tertangkap tangan. Tertangkap tangan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 19 adalah tertangkapnya seseorang pada waktu :⁶

- a. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;

- b. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- c. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
- d. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

Terhadap semua bahan masukan perkara yang masuk kepada penyidik, selanjutnya dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penyidikan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dalam rangka penyidikan. Yang dimaksud dengan tempat kejadian adalah tempat di mana telah dilakukan sesuatu tindak pidana. P.A.F. Lamintang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian itu adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik telah dipandang perlu untuk :⁷

1. Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang.
2. Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap.
3. Menutup tempat kejadian bagi siapa pun yang kehadirannya di situ tidak diperlukan untuk menyelamatkan nyawa korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan.
4. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang identitas pelaku atau dari pelaku-pelakunya, tentang cara-cara atau

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2003, hlm. 117-118.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 76.

alat-alat yang telah dipergunakan oleh para pelakunya dan untuk me-lemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh seorang tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap.

5. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain, dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, selama dalam tahap penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi lain yang diperlukan. Dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pemanggilan dilakukan dengan :

1. Surat pemanggilan yang sah (ditandatangani oleh penyidik yang berwenang) dengan menyebut alasan pemanggilan secara jelas.
2. Memerhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan.

Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Apabila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas atau pe-nyelidik untuk membawanya. Dalam hal tidak dapat datang dengan alasan yang patut dan wajar, penyidik datang ke tempat kediamannya (Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP).

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka sebagai pelaku suatu perbuatan pidana (tersangka), penyidik berkewajiban memberitahukan kepadanya mengenai haknya untuk mendapat bantuan hukum serta kewajiban didampingi penasihat hukum yang ditunjuk penyidik/penuntut umum/hakim apabila perbuatan pidana yang dipersangkakan/didakwakan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (Pasal 114 KUHAP).

Hal-hal yang harus diperhatikan penyidik dalam pemeriksaan tersangka adalah sebagai berikut:⁸

1. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
2. Sesudah ditanyakan kepada tersangka, ternyata ia menghendaki didengarnya saksi *a de charge*, maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (3) KUHAP).
3. Keterangan apa pun yang diberikan tersangka sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik diharuskan mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri apabila sudah disetujui, berita acara pemeriksaan itu ditandatangani penyidik dan tersangka (Pasal 117 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (1) KUHAP).
4. Jika tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hendaklah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
5. Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut (Pasal 119 KUHAP).

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik adalah sebagai berikut :⁹

1. Saksi tidak disumpah, kecuali jika dengan alasan yang cukup tidak dapat hadir dalam persidangan pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP).
2. Diperiksa secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan dengan lainnya (Pasal 116 ayat (2) KUHAP).
3. Pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun, tetapi saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
4. Keterangannya dicatat dalam berita acara yang ditanda-tangani oleh penyidik dan saksi setelah menyetujui isinya. Apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatatnya dalam

⁸ H. Rusli Muhammad, *Op-cit*, hlm. 64.

⁹ *Ibid*, hlm. 64-65.

berita acara dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal ini saksi harus memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHP).

5. Saksi di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaannya dapat diberikan kepada penyidik di tempat kediaman saksi (Pasal 119 KUHP).

Penyidik dalam melakukan penyidikan, dapat melakukan upaya paksa yang diperlukan. Yang dimaksud dengan istilah upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapa pun. Tindakan berupa upaya paksa tersebut dapat dikenakan terhadap diri seseorang atau terhadap benda miliknya diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau untuk mendapatkan bahan-bahan pembuktian.

Upaya paksa diatur dalam Bab 16 KUHP mulai Pasal 16-Pasal 49. Bentuk upaya paksa tersebut adalah :¹⁰

1. Tindakan penangkapan;
2. Tindakan penahanan;
3. Tindakan penggeledahan;
4. Tindakan penyitaan; dan
5. Tindakan pemeriksaan surat.

Setelah pemeriksaan yang dipandang perlu itu cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara dengan persyaratan sebagai berikut :¹¹

1. Diberi tangkai berita acara.
2. Memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebutkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan.
3. Nama dan tempat tinggal dari tersangka dan/atau saksi.
4. Keterangan tersangka dan/atau keterangan saksi.
5. Catatan mengenai akta.
6. Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pada tahap penuntutan dan pengadilan.

Pada berita acara ini juga dilampirkan semua berita acara keterangan tersangka dan saksi, berita acara penangkapan, penahanan,

penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya jika hal tersebut telah benar-benar dilakukan dalam rangka penyidikan suatu perbuatan pidana.

Menurut hemat penulis, sebelum melakukan penyidikan terhadap seseorang, penyidik harus benar-benar yakin bahwa orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan bukti-bukti permulaan yang telah berhasil dikumpulkan oleh penyidik. Penyidik juga harus yakin bahwa bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan tersangka secara pasti dapat diperoleh. Sehingga ketika berkas perkara penyidikan diserahkan kepada penuntut umum berkas perkara dapat diterima oleh penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara penyidikan perkara dari penyidik kepada penuntut umum apabila penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penyerahan ini meliputi dua tahap, yaitu :¹²

1. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai.

Penyerahan berkas perkara tahap pertama. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diteliti. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Untuk itu penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila berkas perkara yang disahkan penyidik kepada penuntut umum telah diterima dan dinyatakan lengkap (P.21). setelah berkas penyidikan perkara dari penyidik dinyatakan diterima dan lengkap oleh penuntut umum, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam

¹⁰ *Ibid*, hlm. 62.

¹¹ *Ibid*, hlm. 66.

¹² *Loc-cit*

hal penyidikan sudah dianggap selesai (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).

B. Wewenang Penuntut umum setelah Menerima Berkas Penyidikan Perkara dari Penyidik

Wewenang penuntut umum setelah menerima berkas penyidikan perkara dari penyidik berdasarkan KUHAP, adalah :¹³

1. Melakukan prapenuntutan
2. Melakukan penuntutan

Pasal 14 huruf b KUHAP menentukan, penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada hubungan para penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHAP yang menentukan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

KUHAP memperkenalkan suatu istilah baru yaitu prapenuntutan, tetapi KUHAP tidak memberi batasan pengertian prapenuntutan itu. Di dalam Pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan, padahal itulah istilah baru ciptaan sendiri, yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya pada doktrin.¹⁴

Istilah prapenuntutan muncul di dalam Pasal 14 huruf b KUHAP tentang wewenang penuntut umum yang menyebutkan bahwa prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal, karena memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan.¹⁶

Menurut Andi Hamzah, pembuat undang-undang (DPR) hendak menghindari kesan seakan-akan jaksa atau penuntut umum

itu mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal itu disebut prapenuntutan.

Petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian dari penyidikan lanjutan. Sehingga ternyata penyidikan dan penuntutan itu tidak dapat dipisahkan secara tajam.¹⁷

Kalau KUHAP mengatur tentang wewenang penuntut umum untuk memanggil terdakwa (yang didampingi penasihat hukumnya) untuk mendengarkan pembacaan atau penjelasan tentang surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum mencatat apakah terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan pasal-pasal undang-undang pidana yang menjadi dasarnya sebelum penetapan hari sidang oleh hakim, barulah hal itu sesuai untuk disebut prapenuntutan. Karena penjelasan dakwaan sesungguhnya penting bagi terdakwa dalam rangka mempersiapkan pembelaan.

Menurut Andi Hamzah, pengertian terasa janggal karena memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan. Hal seperti ini dalam aturan lama (HIR), termasuk penyidikan lanjutan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa pembentuk undang-undang (DPR) hendak menghindari kesan seakan-akan jaksa atau penuntut umum itu mempunyai wewenang penyidikan lanjutan sehingga hal itu disebut prapenuntutan.¹⁸

Tampaknya perlu ada perumusan feaku dan tepat mengenai prapenuntutan itu sehingga tidak ada kesan bahwa prapenuntutan itu tidak lain adalah penyidikan lanjutan. Oleh karena itu, penulis menyarankan pengertian prapenuntutan itu dapat dirumuskan sebagai tindakan jaksa penuntut umum untuk memeriksa dan meneliti kembali keseluruhan berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik termasuk tindakan mempersiapkan surat dakwaan sebagai persiapan dan kelengkapan jaksa penuntut umum sebelum melakukan penuntutan perkara ke sidang pengadilan. Ketentuan Pasal 138 KUHAP dapat dijadikan sebagai contoh dari rangkaian tindakan dari prapenuntutan itu. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi :

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 157.

¹⁴ *Loc-cit.*

¹⁵ H. Rusly Muhammad, *Op-cit*, hlm. 70.

¹⁶ Andi Hamzah, *Op-cit*, hlm. 158.

¹⁷ *Loc-cit.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 159

- 1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- 2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 138 KUHP tersebut di atas dapat dikatakan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan jaksa penuntut umum sebagai wujud dari prapenuntutan itu adalah :¹⁹

1. Setelah menerima hasil penyidikan kemudian mempelajarinya dan menelitinya. Tindakan ini dapat berakibat diterimanya atau dikembalikannya berkas perkara yang diajukan penyidik itu. Jika berkas perkara diterima, berarti berkas tersebut dinyatakan telah memenuhi kelengkapannya. Apabila demikian, jaksa penuntut umum segera membuat surat dakwaan, pembuatan surat dakwaan ini termasuk pula rangkaian tindakan prapenuntutan.
2. Yang dilakukan jaksa penuntut umum adalah mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Pengembalian berkas perkara kepada penyidik dapat terjadi jika jaksa penuntut umum setelah menerima dan meneliti berkas tersebut ternyata berkas itu dinilai kurang lengkap sehingga masih perlu dilengkapi. Pengembalian berkas kepada penyidik harus dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapinya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tindakan berupa mempelajari, meneliti, membuat surat dakwaan, dan mengembalikan berkas kepada penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuknya adalah bentuk-bentuk tindakan yang digolongkan sebagai bagian dari prapenuntutan. Oleh karena itu, rasanya kurang tepat jika prapenuntutan itu hanya dibatasi pada

adanya kekurangan berkas perkara. kemudian dikembalikan kepada penyidik dengan memberikan petunjuk untuk dilengkapi.

Kata memeriksa dan meneliti dalam Pasal 138 KUHP di atas sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal, adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.

Tujuan prapenuntutan dapat meliputi, tidak saja kaitannya dengan kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan penyidik, tetapi bersinggungan pula dengan kesiapan dan kelengkapan berkas penuntutan. Berkenaan dengan itu dapat dirumuskan tujuan prapenuntutan sebagai berikut :²⁰

- a. Untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diajukan/dikirim oleh penyidik, apakah sudah lengkap atau belum.
- b. Untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- c. Untuk menentukan sikap penuntut umum apakah akan segera menyusun surat dakwaan sebagai kelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Prapenuntutan merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum dalam keberhasilannya dalam menjalankan tugas penuntutan. Agar prapenuntutan dapat berdayaguna dan berhasil guna harus memerhatikan beberapa hal sebagai berikut :²¹

- a. Membina hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum, baik sebelum atau lebih-lebih sesudah adanya pemberi-tahuan penyidikan kepada penuntut umum. Pembinaan hubungan kerja sama dan koordinasi ini dimaksudkan agar terarahnya penyidikan oleh penyidik, baik mengenai diri tersangka, perbuatan yang disangkakan maupun pembuktian sehingga dapat dihindarkan hasil penyidikan yang berlarut-larut dan mondar-mandirnya berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum.

¹⁹ H. Rusly Muhammad, *Op-cit*, hlm. 73.

²⁰ *Ibid*, hlm. 73

²¹ *Ibid*, hlm. 73-74.

- b. Kewajiban meneliti kelengkapan hasil penyidikan meliputi kelengkapan berita acara, keabsahan tindakan penyidik, kesempurnaan alat bukti yang sah, alasan dan dasar penahanan tersangka, kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara, dan faktor-faktor lain yang dinilai perlu.
- c. Apabila jaksa peneliti/jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu tujuh hari harus memberitahukan kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk yang terperinci.

Penuntut umum sebelum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan dengan melakukan penuntutan, wajib mengambil langkah-langkah sebagai berikut :²²

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

Setelah berkas perkara dianggap lengkap yakni lengkap formal maupun material, penuntut umum memberitahukan kepada penyidik dengan disertai permintaan agar tersangka dan barang bukti diserahkan kepadanya. Penyidik kemudian menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP. Untuk menyatakan berkas sudah dianggap lengkap penuntut umum harus meneliti kelengkapan formal maupun kelengkapan material dari berkas tersebut, yaitu :²³

- a. Kelengkapan formal, antara lain :
 - Identitas tersangka (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP);

- Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal dilakukan pengeledahan (Pasal 33 KUHP), penyitaan (Pasal 38 KUHP);
- Surat izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila dilakukan pemeriksaan surat (Pasal 47 KUHP);
- Adanya pengaduan dari orang yang berhak melakukan pengaduan dalam tindak pidana aduan;
- Pembuatan berita acara pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan, pengeledahan dan sebagainya seperti yang dimaksud dalam Pasal 75 KUHP dan ditandatangani oleh mereka yang berhak.

b. Kelengkapan material

Yang dimaksud dengan kelengkapan material adalah apabila suatu perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, yakni harus memenuhi alat bukti, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Sedangkan yang dimaksud syarat material adalah:

- a. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya :²⁴

- apa ada pengaduan, dalam hal delik aduan;
- apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat;
- apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa;
- apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *ne bis in idem*.

²² Martiman Prodojomidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10-11.

²³ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Peradilan dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 159-160.

²⁴ *Ibid*, hlm. 60.

Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang.

Yang dimaksud dengan jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

Penuntut umum setelah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan menentukan berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan, maka penuntut umum melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP).

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Penuntut umum melimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (syarat formil).
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (syarat materiil).

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil batal demi hukum. Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian

surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Menurut hemat penulis, penuntut umum harus bersikap cermat dan teliti dalam melakukan penuntutan dan harus mampu membuktikan dakwaannya, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana oleh hakim.

Penuntut umum, jika tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum harus memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan menuangkao dalam surat ketetapan (Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) huruf a. KUHAP).

Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) huruf b). Turunnya surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) huruf c). Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka (Pasal 140 ayat (2) huruf d).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyerahan berkas penyidikan perkara dari penyidik kepada penuntut umum berdasarkan Pasal 8 ayat (3) KUHAP dilakukan dalam dua tahap, pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara untuk diteliti. Tahap kedua dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab itu atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
2. Wewenang penuntut umum setelah menerima berkas penyidikan perkara dari penyidik berdasarkan KUHAP adalah melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Prapenuntutan dilakukan apabila ada kekurangan dalam penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Melakukan penuntutan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

B. Saran

1. Diharapkan dalam melakukan penyidikan terhadap seorang tersangka, penyidik harus benar-benar yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah ditemukan oleh penyidik dalam penyidikan, sehingga berkas penyidikan, setelah diserahkan kepada penuntut umum setelah diteliti dapat dinyatakan lengkap P.21 oleh penuntut umum.,
2. Diharapkan penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa bersikap cermat dan teliti, serta dapat membuktikan dakwaannya, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bawengan Gerson, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta, 2010.
- _____, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2003.
- Lamintang P.A.F., *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Manalu Paingot Rambe, dkk., *Hukum Acara Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Muhammad H. Rasti, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tanpa Tahun.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- Prodojomidjojo Martiman, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Penyelidikan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Tresna R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Viswandro, dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).